

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Skripsi ini akan membahas tentang peran UNESCO dalam menjaga situs warisan dunia yang terancam hancur dikarenakan oleh perang saudara di Suriah. Situs warisan dunia adalah tempat yang memiliki nilai universal yang berarti bagi manusia dan menjadi sebuah keharusan untuk dilindungi agar generasi mendatang dapat menghargai dan menikmati warisan dunia. (Rivaldi, 2019) Dengan menetapkan berbagai tempat sebagai situs warisan dunia, UNESCO ingin membantu mewariskannya kepada generasi mendatang. Motivasinya ialah “heritage is our legacy from the past, what we live with today” and that both cultural and natural heritage are “irreplaceable sources of life and inspiration” (UNESCO, World Heritage, 2017). Situs warisan dunia juga dapat mengalami kerusakan yang mengakibatkan nilai universalnya berkurang. Faktor kerusakan ini diantaranya dipengaruhi oleh mekanisme alami seperti hujan asam, bencana alam dan faktor usia situs tersebut. Selain itu terdapat faktor manusia seperti penjarahan hingga kerusakan akibat perang.

Ketika perang menjadi akhir dari sebuah dinamika maka dapat dilihat bahwa system humaniter tidak dapat berjalan dengan baik hingga mampu memunculkan permasalahan yang lebih luas bahkan perkembangan isu yang semakin kompleks, contohnya perang yang terjadi di Suriah Perang ini telah terjadi hampir selama sembilan tahun dan korban yang tewas sudah amat banyak. Konflik Suriah terus menyita perhatian masyarakat seluruh dunia akibat banyaknya aksi

demonstrasi untuk mengakhiri rezim pemerintahan Bashar Al-Assad. Perang ini dilatarbelakangi oleh demonstrasi publik yang dimulai pada tanggal 26 Januari 2011, dan berkembang menjadi pemberontakan nasional menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad yang telah menjabat selama berpuluh-puluh tahun sejak ayahnya menjadi presiden. Konflik Suriah ini juga memunculkan adanya keterlibatan Negara lain dan kelompok terorisme semakin membuat situasi konflik kacau dan rumit. Adapun beberapa permasalahan yang terjadi dalam konflik Suriah antara lain revolusi, proxy war, civil war, state collapse, international armed conflict dan humanitarian crisis. Akar konflik Suriah terjadi akibat ketidakpuasan rakyat terhadap rezim yang berkasa dengan pemerintahan yang otoriter. Pada pemerintahan Bashar Al-Assad tentunya memiliki pro dan kontra, oposisinya yaitu Free Syrian Army (FSA), Islamic Front dan al-Nusra Front lalu dipihak ketiga terdapat Islamic State of Iraq and the Levant atau yang biasa dikenal sebagai ISIL yang muncul dari Irak. Dampak konflik bagi Suriah selain korban jiwa yang semakin meningkat konflik ini juga telah menghancurkan berbagai infrastruktur hingga bangunan-bangunan kuno yang berada di Suriah.

Perang saudara di Suriah selama lebih dari sembilang tahun telah menewaskan ratusan ribu orang dan memaksa lebih dari sepuluh juta orang untuk mengungsi, baik di dalam maupun di luar negeri. Kajian baru PBB mendapati, banyaknya korban manusia itu diperparah oleh kehancuran warisan budaya Suriah yang sangat parah. Adanya bukti yang menunjukkan bahwa kerusakan terjadi pada masjid-mesjid dan bangunan tua dan situs budaya lain, termasuk situs warisan budaya UNESCO sudah sangat parah. Kota Aleppo yang telah dihuni lebih dari 7000 tahun kini keadaannya rusak parah termasuk bangunan-bangunan bersejarah didalamnya akibat dari serangan-serangan yang dilakukan oleh militer dan kelompok oposisi. Hal ini juga terjadi pada situ-situs di daerah lainnya, termasuk di Damaskus, Raqqa, dan Palmyra.

Sebuah situs dapat ditambahkan ke dalam Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya jika kondisi mengancam karakteristik atau kawasan tersebut yang dimasukkan dalam Daftar Warisan Dunia. Masalah seperti itu mungkin melibatkan konflik bersenjata dan perang, bencana alam, polusi, perburuan, atau urbanisasi yang tidak terkendali atau pembangunan manusia. Daftar bahaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran internasional tentang ancaman dan untuk mendorong tindakan balasan. Ancaman terhadap situs dapat berupa ancaman yang akan terjadi atau potensi bahaya yang dapat berdampak buruk pada situs. (UNESCO, World Heritage in Danger, 2011)

Status konservasi untuk setiap situs dalam daftar bahaya ditinjau setiap tahun. Setelah itu, Komite dapat meminta tindakan tambahan, menghapus properti dari daftar jika ancaman telah berhenti atau mempertimbangkan penghapusan dari Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya dan Daftar Warisan Dunia (UNESCO, The Operational Guidelines, 2019). Hanya dua situs yang pernah dihapus dari daftar: Arabian Oryx Sanctuary di Oman dan Lembah Dresden Elbe di Jerman. Suaka Oryx Arab langsung dihapus dari daftar pada tahun 2007, alih-alih dimasukkan ke dalam daftar bahaya, setelah pemerintah Oman memutuskan untuk mengurangi ukuran kawasan lindung sebesar 90% (UNESCO, Oman's Arabian Oryx Sanctuary , 2007). Lembah Dresden Elbe pertama kali ditempatkan dalam daftar bahaya pada tahun 2006 ketika Komite Warisan Dunia memutuskan bahwa rencana untuk membangun Jembatan Waldschlösschen akan mengubah lanskap lembah secara signifikan. Sebagai tanggapan, Dewan Kota Dresden berusaha menghentikan pembangunan jembatan. Namun, setelah beberapa keputusan pengadilan mengizinkan pembangunan jembatan tersebut, lembah tersebut dihapus dari Daftar Warisan Dunia pada tahun 2009 (UNESCO, Dresden is deleted from UNESCO's World Heritage List, 2009).

Terdaftar sebagai Situs Warisan Dunia dapat berdampak positif pada situs, lingkungannya, dan interaksi di antara mereka. Situs yang terdaftar mendapatkan pengakuan internasional dan perlindungan hukum, dan dapat memperoleh dana antara lain dari Dana Warisan Dunia untuk memfasilitasi konservasinya dalam kondisi tertentu. UNESCO memperhitungkan restorasi empat situs berikut di antara kisah suksesnya: Angkor di Kamboja, Kota Tua Dubrovnik di Kroasia, Tambang Garam Wieliczka dekat Kraków di Polandia, dan Area Konservasi Ngorongoro di Tanzania. Selain itu, penduduk lokal di sekitar lokasi dapat memperoleh keuntungan dari pendapatan pariwisata yang meningkat secara signifikan. Ketika ada interaksi yang signifikan antara manusia dan lingkungan alam, ini dapat dikenali sebagai "lanskap budaya" (UNESCO, *The Criteria for Selection*, 2015).

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sebagai organisasi internasional dibawah naungan PBB memiliki peranan penting untuk melindungi benda-benda bersejarah terutama benda-benda bersejarah yang berada dibawah ancaman konflik bersenjata di Suriah. UNESCO dalam mengatasi masalah yang terjadi di Suriah sangat mengecam berat pemerintah Suriah atas terjadinya peperangan yang mengakibatkan rusaknya beberapa situs bersejarah disana.

Benda budaya merefleksikan kehidupan social dan sejarah daripada masyarakat di sebuah tempat itu sendiri. Pelestariannya dapat membantu untuk membangun kembali sebuah masyarakat, mengembalikan identitas masyarakat tertentu, yang akan menghubungkan sejarahnya dimasa silam dengan kehidupan masa kini. Ada sebuah kekhawatiran berupa ancaman hilangnya dan hancurnya benda budaya pada masa konflik bersenjata dan masa damai contohnya di Suriah dan Indonesia. Mengingat keduanya memiliki ribuan situs cagar budaya

yang sebenarnya belum memiliki perlindungan secara internasional melalui pendaftaran kepada UNESCO.

Perlindungan bagi benda budaya terbagi atas dua kategori utama dalam Konvensi Den Haag 1954 yaitu umum dan khusus. Perlindungan umum artinya benda budaya yang dilindungi oleh Konvensi Den Haag 1954 yang merupakan benda budaya yang memiliki nilai keluhuran budaya bagi warisan umat manusia, yang tidak boleh diserang pada masa konflik bersenjata serta mencakup ketentuan-ketentuan yang menentukan cara dan metode perang yang diizinkan dan bertujuan untuk memberikan perlindungan seluas mungkin bagi orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran. Perlindungan khusus yaitu benda budaya yang dilindungi dalam Konvensi Den Haag 1954 sama seperti perlindungan umum, namun status perlindungannya harus ditetapkan oleh perwita setingkat komandan divisi dan telah didaftarkan dalam *International register of cultural property under special protection*. (UNESCO, Convention for the Protection of Cultural Property, 2010).

Pentingnya pendaftaran dan pemberian perlindungan bagi benda budaya pada masa damai sudah diamankan dalam Pasal 3, Konvensi Den Haag 1954, yang isinya menugaskan para pihak peserta dalam perjanjian tersebut untuk mendaftarkan dan memberikan perlindungan kepada benda cagar budaya pada masa damai. Contohnya di Indonesia dari sekian banyak situs yang diregistrasi hingga tahun 2017 hanya terdapat empat situs yang mendapatkan perlindungan internasional yaitu diantaranya: Candi Borobudur, kompleks Candi Prambanan, situs purbakala Sangiran dan yang terbaru ialah kawasan system subak di Bali.

Berdasarkan fakta realitas dan fakta hukum diatas benda bersejarah pada masa damai saat ini memiliki ancaman terhadap eksistensinya, ancaman tersebut berasal dari sumber alamiah dan

tangan manusia. Sumber alamiah tersebut umumnya dikenal dengan pelapukan pada benda bersejarah. Sementara itu, yang dimaksud dengan ancaman oleh tangan manusia umumnya dilakukan dengan cara penghancuran secara sengaja, penjarahan, dan jual-beli ilegal. Hal tersebut dapat terjadi dalam konteks pada masa damai dan juga pada masa konflik bersenjata.

Dengan berbagai upaya yang telah dijalankan oleh UNESCO untuk melindungi dan melestarikan situs warisan budaya pada konflik bersenjata di Suriah maupun dengan pemeliharaan warisan budaya dalam kondisi normal (tidak krisis) menjadi isu yang menarik untuk diteliti. Meskipun konflik yang terjadi di Suriah belum selesai namun urgensi dari perlindungan situs warisan budaya pada masa konflik dan damai patut untuk diperhatikan guna memperbaiki situs pada masa konflik dan pemeliharaan situs pada masa damai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti menarik sebuah rumusan masalah yakni:

Bagaimana peran UNESCO di Suriah dalam melindungi situs warisan sejarah pada masa konflik maupun damai ?

C. Kerangka Teori

Teori Peran Organisasi Internasional

Untuk memahami suatu fenomena serta menjawab pokok permasalahan yang ada diperlukan kerangka dasar pemikiran berupa teori ataupun konsep untuk menganalisa permasalahan tersebut. Menurut Mochtar Mas'ood teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Sementara suatu konsep merupakan abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu

obyek, atau suatu fenomena tertentu. Berdasarkan uraian tersebut kerangka dasar pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori Peran Organisasi Internasional.

Peran dapat diartikan sebagai konsepsi atau orientasi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak di dalam suatu posisi sosial. Peran ini meliputi wadah atau forum untuk menggalang kerjasama untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik (antar anggota), kemudian sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan, penggagas untuk melakukan kolaborasi internasional antar negara anggota dan institusi yang terkait untuk melakukan sebuah program internasional seperti urusan kemanusiaan dan perdamaian serta menjadi lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan sosial, kemanusiaan, pelestarian lingkungan hidup serta pemugaran monumen bersejarah (May Rudy, 2005).

Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Suatu organisasi Internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Masing-masing struktur memiliki fungsinya sendiri yang mengacu pada tujuan dan organisasi yang telah disepakati bersama. Apabila struktur-struktur itu telah menjalankan fungsi-fungsinya maka organisasi itu telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian maka peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengajaran tujuan-tujuan kemasyarakatan. Adapun peran organisasi internasional adalah sebagai berikut:

1. Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik (sesame anggota).

2. Sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan.
3. Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan social, kemanusiaan, bantuan pelestarian lingkungan hidup, peace keeping operation dan lain-lain).

Menurut Clive Archer (Archer C. , 2001) peran organisasi internasional dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

Sebagai instrumen. Organisasi internasional sendiri digunakan oleh negara-negaranya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang mana tujuan tersebut berdasarkan politik luar negerinya. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi dan tidak jarang pula organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah yang terjadi didalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian internasional. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.

Menurut A. Le Roy Bennett (Bennett, 1991) t, fungsi organisasi internasional berupa menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara dimana kerjasama itu menghasilkan itu menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa dan menyediakan banyak saluran komunikasi antar pemerintahan sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan. Untuk menjalankan fungsi organisasi internasional tersebut, berdasarkan pendapat Andre Pariera aktivitas organisasi internasional akan

menampilkan sejumlah peranannya sebagai inisiator, fasilitator, mediator, rekonsiliator dan determinator.

Fungsi organisasi internasional dapat dikelompokkan kedalam lima kategori besar menurut Harold K. Jacobson (Jacobson, 1984), yaitu: fungsi informatif, normatif, role-creating, role supervisory, dan operasional.

Fungsi informatif meliputi pengumpulan, penganalisaan, penukaran dan penyebaran berbagai data dan fakta yang terjadi di dunia internasional. Dalam hal ini organisasi internasional menggunakan staff mereka untuk tujuan ini di dunia internasional.

Fungsi normatif dari organisasi internasional meliputi standar tujuan dan deklarasi organisasi tersebut. Dalam hal ini tidak terikat oleh legalisasi instrumen melainkan ketetapannya dipengaruhi keadaan lingkungan domestik dan politik internasional.

Fungsi role-creating dari organisasi internasional sama seperti fungsi normatif yaitu meliputi standar tujuan dan deklarasi organisasi tersebut tetapi disini dibatasi oleh frame legalitas yang memengaruhinya.

Fungsi role-supervisory dari organisasi internasional meliputi pengambilan tindakan untuk menjamin penegakan berlakunya peraturan oleh para aktor internasional. Fungsi ini memerlukan beberapa langkah dalam pengoperasiannya, berawal dari penyusunan fakta-fakta yang didapat dari pelanggaran yang terjadi kemudian fakta-fakta diverifikasi untuk pembebanan saksi.

Fungsi operasional dari organisasi internasional meliputi pemanfaatan dan pengoperasian segala sumber daya di organisasi tersebut.

Peran organisasi internasional harus selaras dengan fungsionalitas yang dimiliki oleh sebuah organisasi internasional. Fungsi ini berupa komunikasi internasional untuk memperoleh beragam informasi. Hal ini berbentuk penyediaan saluran komunikasi antar pemerintah sehingga bisa didapatkan ide utama/solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan. Kemudian pelaksanaan program-program teknis sebagai fungsi operasional yang sesuai dengan tujuan dan dasar pada organisasi tersebut. Seperti pada organisasi internasional PBB melalui berbagai departemennya yang menjalankan serangkaian program fungsional bagi anggotanya. Hal tersebut bisa diidentifikasi melalui UNHCR yang membantu permasalahan pengungsi, FAO untuk mengatasi masalah pangan dan pertanian, serta UNESCO untuk mengatasi masalah pendidikan dan budaya. Peran dan fungsi sebuah organisasi internasional menjadi dasar political will bagi organisasi tersebut. Melalui bentuk-bentuk peran sebuah organisasi internasional inilah maka akan dihasilkan sebuah output yang menjadi dasar sebuah program dari organisasi internasional untuk menjalankan fungsinya

Terdapat dua pendekatan dalam memahami organisasi Internasional. Pendekatan pertama ialah pendekatan institusionalisme dan yang kedua adalah pendekatan rezim. Pendekatan institusionalisme memandang dari dalam institusi organisasi tersebut (faktor-faktor dan komponen internal) (Burchill, 2013). sedangkan pendekatan rezim, melihat organisasi internasional tidak hanya dari dalam, melainkan melihat adanya aktor, faktor, dan komponen (dari luar) yang terlibat dalam organisasi Internasional. (Amalia, 2015)

Selanjutnya, teori peran organisasi internasional oleh Clive Archer juga digunakan dalam penelitian ini. Menurut Archer, ada dua peran organisasi internasional yang utama, yaitu Arena dan Aktor. Arena yang dimaksud adalah organisasi internasional dapat menjadi sarana diskusi

forum yang membahas isu tertentu. Organisasi internasional dapat menjadi wadah yang menyediakan fasilitas bagi negara – negara anggota untuk saling berdiskusi, bertukar pikiran, maupun membuat kerjasama – kerjasama multilateral ataupun bilateral. Pembentukan resolusi substansial juga merupakan bagian dari peran organisasi internasional sebagai arena. Sedangkan, organisasi internasional sebagai aktor adalah organisasi internasional dapat beraksi tanpa tekanan dari pihak manapun. Organisasi internasional diharapkan menjadi penyedia informasi yang dapat dipercaya serta menjadi pengawas kepatuhan negara – negara terhadap peraturan internasional. (Archer D. C., 2001)

Menurut Clive Archer, peran organisasi internasional dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Sebagai instrument. UNESCO merupakan suatu structural formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas kesepakatan Negara-negara anggota untuk mencapai sebuah kesepakatan tertentu berdasarkan politik luar negerinya. Sebagai arena. UNESCO sebagai wadah atau forum kerjasama melalui pertemuan komite UNESCO ke 39 Negara-negara anggota untuk membahas masalah Palmyra yang dihadapi serta membuat sebuah strategi dan solusi dalam pemecahan masalah tersebut. Sebagai actor independen. UNESCO sebagai organisasi internasional dapat membuat kebijakan-kebijakan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa teori peran organisasi internasional dapat digunakan untuk menjelaskan dan memahami peran UNESCO dalam melindungi situs warisan dunia di Suriah. Maka dari itu, teori peran organisasi internasional digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui peran organisasi internasional terkait dengan upaya peran UNESCO dalam menangani permasalahan situs bersejarah di Suriah baik dalam kondisi konflik maupun damai.

D. Argumen Penelitian (Hipotesa)

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teoritik yang telah dipaparkan, maka dapat diperoleh Hipotesa bahwa peran United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) di Suriah adalah sebagai wadah untuk Negara-negara anggota bekerjasama dalam menyelesaikan kerusakan situs bersejarah yang dilakukan dengan upaya konservasi, perlindungan zona budaya, kampanye United for Heritage mengimplementasikan konvensi 1954 serta melakukan upaya the Emergency Safeguarding of the Syrian Cultural Heritage project. Perlindungan dan pelestarian warisan budaya pada masa konflik maupun damai dapat berjalan dengan baik ketika seluruh negara-negara anggota mematuhi hukum humaniter serta UNESCO mampu memberikan sanksi berat terhadap negara yang melanggar kesepakatan bersama.

E. Metode Penelitian

Metode sebagaimana dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud. Sementara itu, metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (*qualitative research*) metode penelitian kualitatif sebagaimana yang diungkapkan Bogdan dan Taylor sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selain itu metode penelitian kualitatif menurut Syaodih Nana, adalah cara untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Penelitian ini, diajukan untuk menganalisis dan mengungkapkan peran dan berbagai upaya United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dalam aktivitas melindungi situs sejarah dunia terutama di Suriah dalam masa perang yang masih terjadi hingga sekarang. Dalam mengumpulkan, mengungkapkan berbagai masalah dan tujuan yang hendak dicapai maka, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi deskriptif analitis. Menurut Sugiyono bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Sementara itu, Nawawi dan Martini mendefinisikan metode deskriptif sebagai metode yang melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut. Selain itu, studi deskriptif analitis menurut Winarno adalah suatu penelitian yang tertuju pada penelaan masalah yang ada pada masa sekarang.

Metode kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif analitik yang dipakai dalam penelitian ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono, adalah metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Metode kualitatif secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian. Artinya bahwa, metode kualitatif menyajikan secara hakikat hubungan antar penelitian dan informan, objek dan subjek penelitian.

Guna menemukan hasil penelitian ini, maka peneliti menempuh beberapa langkah yaitu pengumpulan data, pengolahan data atau analisis data, penyusunan laporan serta penarikan kesimpulan.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan, jangkauan penelitian mengenai “Peran United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) di Suriah dalam Melindungi Situs Warisan Budaya (Studi Kasus: masa konflik dan damai) ” dibatasi dengan hanya bagaimana terfokus pada upaya dan peran UNESCO dalam melindungi situs sejarah dunia. Sedangkan jangkauan tahun dimulai dari tahun 2015-2020 dari terlibatnya UNESCO pada konflik Suriah.

G. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan yang akan ditampilkan oleh penulis sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini akan berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, argumen penelitian (hipotesa), metode penelitian, jangkauan penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : Akan menjelaskan perang Suriah dan dampaknya. Pada sub bab I akan dibahas terkait konflik Suriah, pada sub bab II akan dibahas terkait penghancuran cultural heritage, Perlindungan Benda Cagar Budaya dalam Konteks Internasional Pada sub bab III akan dibahas Upaya perlindungan warisan budaya dunia oleh UNESCO, Peran UNESCO dalam pemeliharaan warisan budaya dalam kondisi damai serta Proyek Operasi UNESCO Dalam Perlindungan Situs Warisan Budaya

BAB III : Kesimpulan. Bab ini akan berisikan kesimpulan secara menyeluruh dari hasil penelitian terkait peran UNESCO dalam melindungi warisan dunia pada masa konflik dan damai.

